

PENGUATAN AKUNTABILITAS PENGURUS KOPERASI MELALUI SOSIALISASI PERMENKOP NOMOR 2 TAHUN 2024 DI KOPERASI KABUPATEN SUBANG

STRENGTHENING THE ACCOUNTABILITY OF COOPERATIVE MANAGEMENT THROUGH THE SOCIALIZATION OF PERMENKOP 2/2024 IN SUBANG REGENCY COOPERATIVES

Iciah^{1*}, Nova Nursafitri¹, Nurul Adzra Nabilah¹, Muhamad Ramdan Gumelar¹, Vivian Nurul
Insani¹, Nova Dwi Lestari¹

¹⁾ Program Studi Akuntansi, STIE Sutaatmadja
*Email korespondensi: iciah@stiesa.ac.id

Abstract

This Community Service Program aims to improve accounting literacy among cooperative administrators in Subang Regency, especially in understanding the differences between the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP) and the Financial Accounting Standards for Private Entities (SAK EP) as regulated in the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 2 of 2024. This Regulation requires the implementation of new accounting policies in cooperatives no later than early 2025 to avoid administrative sanctions. The methods used in this program include the preparation, implementation, and evaluation stages. Preparation includes selecting participating cooperatives, namely Dekopinda Subang member cooperatives, and creating training modules. The implementation stage involves socializing accounting policies to participants through a combination of theory and practice, followed by pre-tests and post-tests to assess improvements in accounting literacy. The results of this program show an increase in participants' understanding of the new accounting policies, which are expected to improve the accountability and financial performance of cooperatives in Subang Regency.

Keywords: Cooperative Management, Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 2 of 2024.

Abstrak

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi akuntansi di kalangan pengurus koperasi di Kabupaten Subang, khususnya dalam memahami perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang diatur dalam Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024. Permenkop ini mengharuskan penerapan kebijakan akuntansi baru pada koperasi paling lambat awal tahun 2025 untuk menghindari sanksi administratif. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapan meliputi pemilihan koperasi yang menjadi peserta, yaitu koperasi anggota Dekopinda Subang, dan pembuatan modul pelatihan. Tahap pelaksanaan melibatkan sosialisasi kebijakan akuntansi kepada para peserta melalui kombinasi teori dan praktik, diikuti dengan pre-test dan post-test untuk menilai peningkatan literasi akuntansi. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang kebijakan akuntansi baru, yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Subang.

Kata kunci: Pengurus Koperasi, Permenkop UKM Nomor 2 tahun 2024.



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 16 Agustus 2024; Disetujui: 24 Agustus 2024; Terbit: 25 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia (Sungkowati & Gunadi, 2023), terutama di daerah pedesaan seperti di Kabupaten Subang. Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang memfasilitasi kebutuhan anggotanya, tetapi juga sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi (Yuliarni et al., 2020). Meskipun peran koperasi sangat signifikan, banyak koperasi di Kabupaten Subang masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan tata kelola keuangan (Solihin et al., 2023), terutama dalam hal literasi akuntansi.

Literasi akuntansi merupakan kemampuan memahami, menginterpretasi, dan mengelola informasi keuangan (Paramitalaksmi, 2022). Bagi pengurus koperasi, literasi akuntansi yang baik sangat diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan (Bergmann, 2023). Namun, berdasarkan survei awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan program ini, ditemukan bahwa banyak pengurus koperasi di Kabupaten Subang memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi (Solihin et al., 2023). Hal ini berdampak pada kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Ketidakmampuan dalam mengelola dan melaporkan keuangan dengan baik dapat menghambat perkembangan koperasi dan menurunkan kepercayaan anggota terhadap koperasi tersebut (Mohklas et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi akuntansi di kalangan pengurus koperasi di Kabupaten Subang.

Pada saat ini literasi akuntansi yang sangat diperlukan oleh koperasi adalah literasi tentang Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi (IAI, 2024). Permenkop ini mengatur penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat di koperasi yang harus dilaksanakan paling lambat awal tahun 2025. Standar akuntansi koperasi yang sebelumnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(Aprianti et al., 2022). Koperasi akan diberikan sanksi administratif jika belum menerapkan Permenkop UKM Nomor 2 tahun 2024 paling lambat tahun 2025. Koperasi harus memahami perbedaan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP dengan SAK EP (Suhendar et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut diperlukan pengabdian kepada masyarakat berupa literasi akuntansi tentang perbedaan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP dengan SAK EP.

Program ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perbedaan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP dengan SAK EP sehingga dapat menerapkannya maksimal pada tahun 2025, sehingga koperasi tidak dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah utama yang ingin diatasi melalui program pengabdian ini:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh koperasi di Kabupaten Subang dalam menerapkan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024?
2. Bagaimana program ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas koperasi melalui pemahaman perbedaan kebijakan akuntansi koperasi di Kabupaten Subang berdasarkan SAK ETAP dengan SAK EP?
3. Apa dampak yang diharapkan dari peningkatan akuntabilitas koperasi melalui literasi kebijakan akuntansi koperasi terhadap pengelolaan koperasi?

METODE

Metode PkM terbagi kedalam tahap persiapan, pelaksanaan program, monitoring, dan evaluasi. Pada tahap persiapan kita memilih koperasi yang akan menjadi peserta. Koperasi yang menjadi peserta adalah koperasi anggota Dekopinda Subang aktif yang terdiri dari koperasi simpan pinjam (konvensional dan syariah) (Ekowati et al., 2021) dan koperasi sektor riil (Dharma et al., 2023). Berdasarkan hasil survey awal, topik akuntansi yang paling relevan pada saat ini adalah penerapan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 yang harus diterapkan paling lambat tahun 2025. Tahap selanjutnya adalah membuat modul pelatihan. Pada tahap pelaksanaan PkM kita melakukan sosialisasi dan pengenalan program. Tahap ini bertujuan untuk memperkenalkan

program kepada peserta dan mempersiapkan mereka untuk mengikuti pelatihan. Sosialisasi Permenkop UKM Nomor 2 Tahun 2024 disampaikan kepada Ketua Dekopinda terlebih dahulu dan setelah mendapat persetujuan Dekopinda kemudian menyusun jadwal sosialisasi kepada anggota Dekopinda.

Monitoring dan evaluasi adalah bagian penting dari pelaksanaan program untuk menilai efektivitasnya (Purwati et al., 2020). Sebelum program dimulai, dilakukan pre test kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan Permenkop UKM Nomor 2 tahun 2024 peserta. Proses ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta untuk menilai pengetahuan awal peserta tentang Permenkop UKM Nomor 2 tahun 2024.

Selain kuesioner, kita juga melakukan wawancara dengan pengurus koperasi untuk mendapatkan informasi tambahan tentang tantangan yang mereka hadapi dalam penerapan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024. Feedback peserta dilakukan dengan cara mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi pelatihan dan metode pengajaran. Umpan balik ini membantu dalam menilai kepuasan peserta dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Setelah program selesai, dilakukan post test untuk mengukur peningkatan literasi kebijakan akuntansi koperasi peserta (Sujianto & Mufidati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekopin adalah sebuah organisasi koperasi yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan budaya, serta mengedepankan kesadaran pribadi, solidaritas, kekeluargaan, dan gotong royong. DEKOPIN berfungsi berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan mengikuti prinsip Koperasi yang digunakan oleh Koperasi di seluruh dunia serta undang-undang tentang Koperasi yang berlaku. DEKOPIN ingin menolong koperasi untuk menjadi lebih baik dalam ekonomi nasional sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai koperasi (Dekopin, 2024). Susunan organisasi DEKOPIN terdiri dari DEKOPIN Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi (DEKOPINWIL) dan Tingkat Kabupaten/Kota (DEKOPIN Daerah/DEKOPINDA). Salah satu DEKOPINDA adalah DEKOPINDA Kabupaten Subang (Dekopin, 2024). Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan

Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Subang melaporkan bahwa hingga tahun ini terdapat 1.050 koperasi yang terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 450 koperasi yang masih beroperasi, sementara 600 koperasi lainnya tidak aktif (DKUPP Subang, 2022). Koperasi-koperasi yang menjadi peserta sosialisasi Permenkop Nomor 2 tahun 2024 tercantum dalam tabel di bawah ini.


Tabel 1. Peserta Sosialisasi Permenkop 2/2024

No.	Nama Koperasi	Usaha
1.	PKPRI Kab Subang	Riil
2.	Karya Utama	Simpan Pinjam
3.	Koperasi Konsumen Sari Ater	Riil
4.	KSP Lexi Mitra Guna	Simpan Pinjam
5.	Walagri Insan Mandiri	Simpan Pinjam
6.	KPRI Sinar Wijaya Sagala Herang	Simpan Pinjam
7.	Koperasi Pegawai PT. SIL	Riil
8.	KUD Bangkit Jaya	Riil
9.	KPRI Prajamukti	Simpan Pinjam
10.	Koperasi Konsumen Karyawan Anugrah Mutu Bersama	Simpan Pinjam
11.	Koperasi Konsumen Primkoppol Resor Subang	Riil
12.	KUD Rahayu	Riil
13.	Koperasi LED Curug Agung	Simpan Pinjam
14.	Koperasi LED Mitra Sejahtera	Simpan Pinjam
15.	Koperasi Konsumen Primkoppol Resor Subang	Riil
16.	Kopwan LED Mekar Saluyu	Simpan Pinjam
17.	Koperasi Konsumen Wanita LED Mawar	Riil
18.	Koperasi Konsumen Pusaka Abadi Sejahtera	Simpan Pinjam
19.	LED Leles	Simpan Pinjam
20.	KPRI Anugrah	Riil
21.	Koperasi Konsumen Primkoppol Resor Subang	Riil

22.	Koperasi Lugina	Simpan Pinjam
23.	KSP Bangun Karya Utama	Simpan Pinjam

Sumber : Data yang sudah diolah, 2024

Modul pelatihan merupakan kumpulan materi yang diberikan kepada peserta (Pambudi et al., 2023). Modul diberi judul “Pengantar Akuntansi Koperasi”. Salah satu isi dari modul tersebut membahas perbedaan utama antara kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP dengan SAK EP.



Gambar 1. Pengantar Akuntansi Koperasi

Sosialisasi dilakukan pada tanggal 22 Juli tahun 2024 dengan kombinasi metode teori dan praktik untuk memastikan pemahaman yang mendalam. Peserta menandatangani daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia, kemudian peserta diberi kuesioner sebagai pre test dan jawaban pretest dikumpulkan kembali di meja panitia. Kondisi Graha Sovia tempat dilakukannya pengabdian kepada Masyarakat sebelum peserta memasuki ruangan digambarkan pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Graha Sovia

Setelah Graha Sovia siap digunakan, Peserta mengisi daftar hadir dan mengisi kuesioner untuk pre test dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3. Pengisian daftar hadir dan pre test.

Gambar 4 merupakan pembukaan sosialisasi Permenkop 2/II/2024 oleh Ketua Dekopinda Kab. Subang,



Gambar 4. Pembukaan Sosialisasi Permenkop PP 2/2024

Sebelum masuk ke acara utama yaitu sosialisasi Permenkop 2/2024, peserta diminta menyanyikan lagu Indonesia Raya.





Gambar 5. Menyanyikan lagu Indonesia Raya

Sesi teori mengajarkan prinsip dasar kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan Permenkop Nomor 2 tahun 2024, khususnya perbedaan kebijakan akuntansi koperasi berdasarkan SAK ETAP dengan SAK EP. Perbedaan-perbedaan tersebut terdiri dari konsep dan prinsip pervasive; komponen laporan keuangan; penghasilan komprehensif lain; arus kas operasi; laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan tersendiri; kebijakan, estimasi dan kesalahan; instrument keuangan; investasi pada entitas asosiasi; investasi pada ventura bersama; pajak penghasilan dan lain-lain.

Sesi praktek memberikan latihan langsung contohnya menghitung tarif bunga efektif bagi koperasi simpan pinjam. Studi kasus menyediakan studi kasus yang relevan dengan situasi koperasi di Kabupaten Subang untuk mendemonstrasikan aplikasi praktis dari konsep kebijakan akuntansi akuntansi yang diajarkan. Peserta dapat menganalisis dan mendiskusikan kasus tersebut untuk memahami tantangan dan solusi dalam konteks nyata.



Gambar 6. Penyampaian materi sosialisasi tentang Perbedaan SAK ETAP dengan SAK EP.




Gambar 7. Materi Sosialisasi.



Gambar 8. Peserta Sosialisasi

Setelah selesai sosialisasi Permenkop UKM nomor 2/2024 khususnya perbedaan antara SAK ETAP dengan SAK EP, kemudian dilakukan post test. Hasil pre test dan post test digambarkan di bawah ini



Gambar 9. Hasil Pre Test dan Post Test

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa pemahaman perbedaan kebijakan akuntansi koperasi menurut SAK ETAP dengan SAK EP mengalami peningkatan setelah dilakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, E., Yudiana, Y., Nur Rizqi, M., & Faizal, H. (2022). Analysis Of Implementation Of Financial Accounting Standards Without Public Accountability Concerning Presentation Of Cooperative Financial Statements (Case Study On Employee Cooperatives, Dgt Of State Treasury In Jakarta). *Jurnal HARMONI: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 53. <https://doi.org/10.32832/jharmoni.v1i1.7213>
- Azhar Solihin, S., Sugih Mukti, A., & Nurwati, U. (2023). Analisis Citra Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Berkoperasi. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 491–498. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i3.2858>
- Bergmann, A. (2023). Editorial: More complex approaches may increase the use of accounting information. *Public Money & Management*, 43(4), 289–289. <https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2192028>
- Dekopin. (2024). *PROFIL DEKOPIN*. <https://dekopin.coop/profil/>
- DKUPP Subang. (2022). *Sebanyak 600 Koperasi di Subang Tidak Aktif, DKUPP Bakal Data Ulang!* <https://www.lampusatu.com/pemerintah/sebanyak-600-koperasi-di-subang-tidak-aktif-dkupp-bakal-data-ulang/>
- Ekowati, M. A. S., Satyawati, E., Palupi, R., & Winarsih, S. S. (2021). Pengembangan Prototype Sistem Informasi Simpan Pinjam Koperasi Pribadi Manjung Ngawen Klaten. *JITU: Journal Informatic Technology And Communication*, 5(1), 13–29. <https://doi.org/10.36596/jitu.v5i1.490>
- IAI. (2024). *Siaran Pers IAI - Permenkop No.2/2024: SAK yang disusun IAI wajib digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Koperasi di seluruh Indonesia*. https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/siaran_pers_iai_-_permenkop_no22024_sak_yang_disusun_iai_wajib_digunakan_untuk_menyusun_laporan_keuangan_koperasi_di_seluruh_indonesia#gsc.tab=0
- Mohklas, M., Tasriastuti, N. A., & Kurniawati, E. (2023). Pelatihan Akuntansi Bagi Pengelola Koperasi Di Dinas Perdagangan Dan Koperasi (Dindagkop) Ukm Kabupaten Demak. *Buletin Abdi Masyarakat*, 3(2), 11. <https://doi.org/10.47686/bam.v3i2.546>
- Paramitalaksmi, R. (2022). Financial Literacy Level of Students Majoring in Accounting, Mercu Buana University of Yogyakarta. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(4), 432–442. <https://doi.org/10.55324/iss.v1i4.91>
- Purwati, A. A., Suryani, F., & Hamzah, M. L. (2020). Pengaplikasian Sistem Informasi Pencatatan Keuangan pada Koperasi Serba Usaha Karya Mentulik. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 1(1), 22–26. <https://doi.org/10.37385/ceej.v1i1.40>
- Suhendar, E., Rusmana, O., & Putri, N. K. (2023). Analisis Persepsi Dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Sak Etap Terhadap Sak Entitas Privat (Ep) Pada Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banjar, Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 330–338. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26569>
- Sujianto, A. E., & Mufidati, K. (2022). Bimbingan teknis manajemen usaha koperasi sektor riil. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 18(2), 298–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v18i2.5994>

- Sungkowati, S., & Gunadi, I. (2023). *Strengthening Indonesian National Military-Land Force (TNI AD) Kartika's Cooperative Economy For The Welfare of Members*. [https://doi.org/Sungkowati, S., & Gunadi, I. \(2023\). Strengthening Indonesian National Military-Land Force \(TNI AD\) Kartika's Cooperative Economy For The Welfare of Members. Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 Octoberhttps://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341744](https://doi.org/Sungkowati, S., & Gunadi, I. (2023). Strengthening Indonesian National Military-Land Force (TNI AD) Kartika's Cooperative Economy For The Welfare of Members. Proceedings of the 3rd Multidisciplinary International Conference, MIC 2023, 28 Octoberhttps://doi.org/10.4108/eai.28-10-2023.2341744).
- Tyas Pambudi, Abubakar Arief, Aina Zahra Parinduri, & Salwa Hayati. (2023). Pelatihan Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Dan Pph Badan Bagi Pengurus Koperasi Inkopad. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6), 1213–1220. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6774>
- Yuliarni, N. N., Dunggio, M., Yasa, N., & Len, W. (2020). *Improving public welfare through strengthening social capital and cooperative empowerment*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1841075>.
- Yulius Dharma, Aulia, N., Dwiyani, U., Hasan, N., & Sinta, I. (2023). Analysis Of The Healt Level Of The Nasari Saving And Loan Cooperative In An Effort To Improve Performance In The City Of Lhoksmawe. *International Journal of Social Science, Educational, Economics, Agriculture Research and Technology (IJSET)*, 2(3), 1270–1276. <https://doi.org/10.54443/ijset.v2i3.118>